

Pertemuan 4

Pancasila sebagai Dasar Negara

*Konsep Negara,
Hubungan antara Proklamasi
Dengan pembukaan UUD
1945.*

*Hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD
Negara Republik Indonesia tahun
1945*



Konsep Negara, Tujuan Negara, Konsep Dasar Negara dan Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara

- ⊠ Aristoteles dari Yunani menyatakan bahwa negara adalah suatu kekuasaan masyarakat persekutuan dari keluarga dan desa yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia.
- ⊠ Marsilius sebagai pemikir negara dan hukum pada abad pertengahan menyatakan bahwa negara adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian.
- ⊠ Mac Iver menyatakan bahwa negara sebagai suatu asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah yang berdasarkan pada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah dengan maksud memberikan kekuasaan memaksa.



Sifat-sifat negara antara lain:

Memaksa

Monopoli

Mencakup semua



Unsur-unsur negara menurut Miriam Budiarmo antara lain :

Wilayah

Penduduk

Pemerintah

Kedaulatan



Tujuan negara RI sebagai yang tercantum dalam UUD 1945

“untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”



Dasar Negara

Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (*rechtsidee*), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Hubungan Pancasila dengan UUD 1945

Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mempunyai kedudukan atau eksistensi sendiri.

Akibat hukum dari kedudukan Pembukaan ini adalah memperkuat kedudukan Pancasila sebagai norma dasar hukum tertinggi yang tidak dapat diubah dengan jalan hukum dan melekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.

Kaelan menyatakan bahwa Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan dan yuridiksi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945.



Hubungan Pancasila dengan UUD 1945

Secara material menunjuk pada materi pokok atau isi Pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila.

Menurut pandangan Kaelan bilamana proses perumusan Pancasila dan Pembukaan ditinjau kembali maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian Pembukaan.

Setelah sidang pertama selesai, BPUPKI membicarakan Dasar Filsafat Negara Pancasila dan berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia Sembilan yang merupakan wujud pertama Pembukaan UUD NRI tahun 1945.



Terima Kasih



Edit dengan WPS Office